



PUTUSAN
Nomor 114 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANG SUANTHIE JOHN atau SUANTHIE JOHN,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sidodadi
8/33-35, RT 002 RW 007, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Simokerto, Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. PIETER TALAWAY, S.H., CN., MBA;
2. BUDI HERLAMBANG, S.H., M.H.;
3. SAIFUL FACHRUDIN, S.H., M.H.;
4. M. CHURNIAWAN, S.H.;
5. RONALD N TALAWAY, S.H.;
6. DONNA A TIMISELA, S.H.;
7. WINSTON R PATTY, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum "Pieter Talaway & Associates", beralamat
di Jalan Raya Arjuna Nomor 12 – C, Surabaya, 60251,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/
Penggugat;**

melawan:

**GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III
(PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK**, diwakili oleh
ORIAS PETRUS MOEDAK, jabatan Direktur Utama PT.
Pelabuhan Indonesia III (Persero), tempat kedudukan di Jalan
Tanjung Perak Timur Nomor 610, Surabaya;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada KUKUH PRAMONO
BUDI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum "Pramono & Partners Law Firm",
beralamat di Jalan Darul Aisyah III Nomor 09, Gresik, Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.0503/133.I/P.III-2016 tanggal 15 Juni 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/
Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak:

- Nomor PJ.06/823/TPR-2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan;
- Nomor PJ.06/824/TPR-2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan;

Menimbang, bahwa dasar atau alasan gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara "Objek Sengketa", baru diterima oleh karyawan Penggugat pada tanggal 31 Desember 2014, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:
 - Dari segi bentuk wujud fisik objek sengketa berupa pemberitahuan secara tertulis agar Penggugat mengosongkan tanah HPL di Jalan Kalimas Baru Nomor 140, Surabaya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2015; Sehingga termasuk kategori penetapan tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditetapkan oleh General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak;
- Tindakan General Manager PT. Pelindo III (Persero) Cabang Surabaya dalam mengeluarkan objek sengketa merupakan tindakan hukum dibidang hukum publik;
- Landasan Yuridis dikeluarkannya objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
- Bersifat konkrit karena yang diputuskan dalam objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yakni pemberitahuan pengosongan tanah HPL terletak di Jalan Kalimas Baru Nomor 140, Surabaya;
- Bersifat individual, karena objek sengketa ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu;
- Bersifat final, karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain, serta tidak terdapat upaya hukum berupa banding administratif yang bisa dilakukan;
- Akibat hukum dari Penggugat adalah akan terhentinya usaha Penggugat dalam bidang kepelabuhanan, kapal-kapal Penggugat tidak dapat sandar dan melakukan bongkar muat, terhentinya kegiatan operasional bongkar dan melakukan bongkar muat, terhentinya kegiatan operasional bongkar muat, yang berdampak lebih lanjut akan timbul kerugian baik Penggugat maupun karyawan dan keluarganya yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan bongkar muat tersebut;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik 2 (dua) unit gudang yang berdiri diatas sebidang Tanah Hak Pengelolaan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Dengan Berjangka Waktu 20 (dua puluh) tahun, yaitu:
 - 1 (satu) unit gudang seluas 222,75 M² terletak di Jalan Kalimas Baru Nomor 140, Surabaya; dan
 - 1 (satu) unit gudang seluas 561,33 M² terletak di Jalan Kalimas Baru Nomor 140, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, peruntukan areal tanah HPL Tergugat tersebut adalah untuk membangun gudang/pegudangan, peruntukan mana juga telah diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Cabang PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia III Tanjung Perak Nomor : 113/KPTS.JS.185/C.TPR-93 tanggal 16 Desember 1993 tentang Persetujuan Mendirikan Bangunan di Daerah Kerja Pelabuhan Tanjung Perak;
3. Bahwa, terhadap 2 (dua) unit gudang milik Penggugat tersebut, telah diterbitkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 171/Kelurahan Perak Utara, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2013;
4. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2014, Penggugat dengan Suratnya Nomor 01/SJ/VIII/2014 telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan kepada Tergugat, sebagaimana tanda terima surat;
5. Bahwa, terhadap permohonan perpanjangan dari Penggugat, Tergugat wajib memberitahu secara tertulis atas persetujuan/penolakan untuk memperpanjang tersebut;
6. Bahwa, terhadap permohonan perpanjangan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi secara tertulis memperpanjang ataupun menolak permohonan Penggugat tersebut;
7. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2014 Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa, dengan perintah agar Penggugat mengosongkan tanah HPL Pelabuhan dimana gudang-gudang milik Penggugat berdiri di atasnya, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2015, dengan alasan lokasi tersebut akan dilakukan penataan dan revitalisasi Terminal Kalimas;
8. Bahwa, terhadap objek sengketa *a quo*, perlu dipertanyakan terlebih dahulu apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan merupakan kewenangan dari Tergugat?;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dinyatakan:
“(5). Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Negara dan diatur oleh Penyelenggara Pelabuhan;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dinyatakan;

"Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 meliputi: a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;"

Pasal 80 ayat (3):

"Pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan;"

Pasal 81 ayat (1):

"Penyelenggara pelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) terdiri dari:

- a. Otoritas Pelabuhan; atau*
- b. Unit Penyelenggara Pelabuhan;"*

Pasal 82 ayat (1):

"Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri;"

Pasal 82 ayat (4):

"Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian;"

Pasal 83 ayat (1) huruf a menyatakan:

"Untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab : a. menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;"

Pasal 84 huruf a, menyatakan:

"Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang : a. Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;"



Pasal 85:

"Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberi hak Pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Pasal 91 ayat (1):

"Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan jenis usaha yang dimiliki;"

Pasal 92;

"Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian;"

Pasal 93:

"Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya;"

Pasal 344 ayat (2):

"Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini berlaku, kegiatan usaha pelabuhan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur undang-undang ini;"

11. Bahwa, Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, menyatakan:

"Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial;"

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, menyatakan:

"Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. Pemerintahan; dan*
- b. Pengusahaan;"*



Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009:

“Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit meliputi fungsi : a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan;”

Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009:

1. *Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan;*
2. *Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;*

Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009:

*“Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;”*

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009:

“Penyediaan lahan di daratan dan di perairan dalam pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan;”

Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3);

- “(1) Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian;”*
- “(3). Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah;”*

Pasal 66 ayat (1) huruf a:

“Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang : a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;”



Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2):

“(1). Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat....”;

“(2). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan;”

Pasal 70 ayat (1) huruf c dan ayat (2):

“(1). Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi : c. penyediaan pergudangan;”

“(2). Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha;”

Pasal 165 ayat (2):

“Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan, kegiatan usaha pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini”;

12. Bahwa, demikian pula berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

Pasal 2 dinyatakan:

“.....Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan... koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial”;

Pasal 3 huruf g:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi : g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu Navigasi Pelayaran;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, setelah waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka pengelolaan lahan pelabuhan tidak lagi dikelola oleh Tergugat, tetapi diambil alih oleh Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar, sedangkan Tergugat hanya bertindak sebagai Operator;
14. Bahwa, karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, telah melampaui batas kewenangannya dan tidak prosedural, sehingga dari segi wewenang dan prosedur penerbitannya, Objek Sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
15. Bahwa, disamping bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum;
16. Bahwa, yang dimaksud dengan Asas Kecermatan Formal adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan artinya pada waktu mempersiapkan keputusan itu, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan;
17. Bahwa, yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
18. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa pemberitahuan pengosongan Gudang Penggugat di atas tanah HPL seluas 222,75 M² dan 840 M² terletak di Jalan Kalimas Baru Nomor 140, Surabaya; adalah tidak didasarkan fakta-fakta yang cukup yakni pada saat penerbitan Objek Sengketa, Tergugat sudah tidak mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak cermat dan tidak berhati-hati sehingga tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Kecermatan dan Tergugat dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut tidak mendasarkan kepada peraturan yang berlaku dan tidak mendasarkan kepada keadilan, kepatutan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tindakan Tergugat juga bertentangan

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 114 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;

19. Bahwa, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum, maka cukup alasan Penggugat memohon agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali Objek Sengketa sekaligus menerbitkan perpanjangan Surat Perjanjian untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan 1 April 2015;
20. Bahwa, dari fakta bahwa:
 - Gudang-gudang Penggugat tersebut sampai saat ini masih aktif untuk melakukan kegiatan rutin harian bongkar muat barang;
 - Gudang-gudang tersebut menjadi gantungan hidup karyawan dan keluarganya, apabila pembongkaran gudang tetap dilaksanakan maka akan terjadi proses PHK karyawan;
 - Tempo pembongkaran yang diberikan Tergugat sangat singkat, yaitu tanggal 31 Maret 2015;
 - Apabila pembongkaran gudang oleh Tergugat tetap dilaksanakan, maka kapal-kapal Penggugat tidak dapat melakukan bongkar muat; dan apabila terpaksa harus bongkar muat, maka harus ada tambahan biaya untuk sewa gudang dan dermaga, yang berakibat selanjutnya akan terjadinya inflasi untuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur;

Sedangkan pembongkaran dan pengosongan lahan itu sendiri bukan untuk kepentingan umum, melainkan tetap untuk kepentingan bisnis, sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan mengeluarkan penetapan penundaan (*Schorsing*) terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan/*Schorsing*:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan/*schorsing* yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan:
 - Nomor PJ.06/823/TPR-2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan;
 - Nomor PJ.06/824/TPR-2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak:
 - Nomor PJ.06/823/TPR-2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan;
 - Nomor PJ.06/824/TPR-2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak;
 - Nomor PJ.06/823/TPR-2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan;
 - Nomor PJ.06/824/TPR-2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Perpanjangan Surat Perjanjian untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2035;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
1. Eksepsi Kompetensi Absolut:
 - a. Pokok sengketa atas Lahirnya Objek Sengketa bukan sebagai Produk Keputusan Tata Usaha Negara, namun sebagai produk yang lahir dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian Nomor : HK.0501/1095/TPR-2014 tanggal 9 Mei 2014 dengan luas 222,75 M² dan jangka waktu 01 Juni 2013 sampai dengan 31 Januari 2014 (T-11);
- 2) Perjanjian Nomor : HK.0501/1094/TPR-2014, tanggal 9 Mei 2014 dengan luas 840 M² dan jangka waktu 01 Juni 2013 sd. 31 Januari 2014 (T-12);
- 3) Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor I/K tanggal 23 September 1988 atas nama Tergugat yang mana Tergugat dapat mengusahakan tanah tersebut untuk kepentingan sendiri maupun disewakan kepada Pihak Ketiga (T-8); sehingga tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - a. Bahwa, tak terbantahkan secara hukum adanya pengakuan dari Penggugat bahwa dasar Penggugat menempati dan mempergunakan bagian tanah milik Tergugat didasari adanya Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuan Nomor : HK.0501/1095/TPR-2014 tanggal 9 Mei 2014 (T-11) dan Nomor: HK.0501/1094/TPR-2014, tanggal 9 Mei 2014 (T-12) antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini secara tegas tersurat dalam posita gugatan angka 1 dan angka 3 halaman 2 gugatan *a quo*;
 - b. Bahwa, dengan demikian dasar lahirnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam memanfaatkan, mempergunakan bagian tanah milik Tergugat adalah dengan dasar adanya perjanjian secara keperdataan;
 - c. Bahwa, dalam perjanjian *a quo* diatur diantaranya Tergugat memiliki hak untuk membuat surat termasuk surat pengosongan (ic. objek sengketa dalam perkara ini) sebagai bagian dari somasi untuk melaksanakan isi perjanjian jika perjanjian tersebut berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan pelaksanaan perjanjian *a quo*;
 - d. Bahwa, sangat jelas dalam surat *a quo* yang menjadi objek sengketa *a quo* dinyatakan bahwa surat *a quo* (objek sengketa) terbit, yaitu berdasarkan pada Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuan Nomor: HK.0501/1095/TPR-2014, tanggal 9 Mei 2014 (T-11) dan Nomor: HK.0501/1094/TPR-2014, tanggal 9 Mei 2014 (T-12);

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor 114 PK/TUN/2016



- e. Dengan demikian lahirnya surat *a quo* sebagai objek sengketa dalam perkara ini karena tindak lanjut dari dasar perjanjian keperdataan bukan sebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara;
- f. Dengan demikian objek sengketa surat *a quo* bukan sebagai produk keputusan tata usaha negara, oleh karenanya objek sengketa *a quo* tidak dapat diperiksa, diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- g. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Surabaya karena objek *a quo* didasarkan pada:
 - 1) Perjanjian Nomor: HK.0501/1095/TPR-2014, tanggal 9 Mei 2014 dengan luas 222,75 M² dan jangka waktu 01 Juni 2013 s.d. 31 Januari 2014 (T-11);
 - 2) Perjanjian Nomor: HK.0501/1094/TPR-2014, tanggal 9 Mei 2014 dengan luas 840 M² dan jangka waktu 01 Juni 2013 sd. 31 Januari 2014 (T-12);
 - 3) Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor I/K tanggal 23 September 1988 atas nama Tergugat (T-8) yang mana Tergugat dapat mengusahakan tanah tersebut untuk kepentingan sendiri maupun disewakan kepada Pihak Ketiga;
2. Tergugat bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa yang disoal dalam gugatan *a quo* bukan objek Keputusan Tata Usaha Negara:
 - a. Tergugat adalah subjek privat (perdata) karena berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesia*);
 - 2) Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H. Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2008, sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor AHU-86444.AH.01.02 tanggal 14 November tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan dan terakhir dengan Akta Notaris Yatingsih, S.H. Nomor 268, tanggal 20 Juni 2014 (T-1);

- 3) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa *"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan"* (T-2);
- 4) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan: *"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"* (T-3);
- 5) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) *"Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1969"* (T-4);
- 6) Bahwa, jelas dan tak terbantahkan secara hukum bahwa kedudukan hukum dari Tergugat adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dikualifikasi dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"
Sedangkan jelas secara hukum sebagaimana telah dijabarkan pada uraian di atas bahwa Tergugat adalah badan hukum privat, bukan sebagai Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum terbentuknya Tergugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yaitu dibentuk melalui Anggaran Dasar Perseroan yang tunduk pada Akta Notaris tentang Anggaran Dasar Perusahaan Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2003 Tentang BUMN;

- 7) Bahwa, oleh karena Tergugat bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Tergugat tidak dapat mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara maupun Tindakan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (ic. Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 8) Bahwa, oleh karena Tergugat bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka surat objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 9) Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili surat objek sengketa *a quo*;
3. Perjanjian Nomor: HK.0501/1095/TPR-2014 tanggal 9 Mei 2014 (T-11) dan Perjanjian Nomor : HK.0501/1094/TPR-2014 Tanggal 9 Mei 2014 (T-12) yang dirujuk dalam objek sengketa yang disoal dalam gugatan *a quo* telah secara tegas menyatakan kompetensi Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak mengadili jika ada sengketa yang lahir karena pelaksanaan perjanjian dimaksud:
 - a. Bahwa, rujukan surat objek sengketa adalah:
Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/823/TPR-2014 perihal Pemberitahuan; dan Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/824/TPR-2014 perihal Pemberitahuan, maka terhadap persoalan dari implikasi pelaksanaan perjanjian termasuk pengosongan yang dimaksud dalam surat objek sengketa *a quo* apabila pihak yang dirugikan berkeberatan telah tegas diatur dalam Pasal 17 ayat (2) perjanjian *a quo* kompetensi pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, argumentasi yang dimaksud di atas jelas tak terbantahkan di atur dalam Pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 Perjanjian *a quo*, termasuk dalam hal tindakan pengosongan sebagai bagian dari tidak diperpanjangnya masa sewa penggunaan dan pemanfaat objek milik Tergugat yang digunakan dan dimanfaatkan oleh Penggugat;
- c. Bahwa, dengan demikian tak terbantahkan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa dalam perkara *a quo*. Yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

Eksepsi Lainnya:

1. Pembacaan penetapan hasil proses dismissal tidak sesuai dengan prosedur didalam Pengadilan Tata Usaha Negara karena pembacaan penetapan hasil proses *dismissal* dilakukan dengan tidak memanggil Tergugat secara tertulis untuk mendengarkan hasilnya sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1):

Dalam Rapat Permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar:

- d. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- e. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- f. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- g. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- h. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Ayat (2):

- a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
- b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena Isi Posita Penggugat saling bertentangan satu sama lain, seperti didalam dasar pengajuan gugatan Penggugat pada angka 2 didalam gugatan menyebutkan bahwa objek sengketa telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga disebut sebagai objek sengketa hukum Tata Usaha Negara (TUN);

Namun demikian, hal ini bertentangan dengan isi duduk perkara pada angka 7 didalam gugatan, Penggugat mempertanyakan kewenangan dari Tergugat didalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Artinya, Penggugat sendiri tidak yakin bahwa Tergugat adalah Subjek Hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau bukan;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena isi posita Penggugat bertentangan dengan petitum Penggugat, yakni pada posita nomor 2, Penggugat mendalilkan bahwa:

Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/823/TPR-2014 perihal Pemberitahuan; dan Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/824/TPR-2014 perihal Pemberitahuan, adalah objek hukum Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya isinya menyebut bahwa:

"Tindakan General Manager PT. Pelindo III (Persero) Cabang Surabaya dalam mengeluarkan objek sengketa merupakan tindakan hukum dibidang hukum publik". Hal ini bertentangan dengan petitum nomor 4 yang isinya:

"Penggugat mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan perpanjangan Perjanjian untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2035;"

Karena didalam posita Penggugat menyebutkan Tergugat sebagai pejabat Publik yang menerbitkan objek hukum Tata Usaha Negara, akan tetapi didalam petitum, Penggugat meminta Tergugat menerbitkan perjanjian yang merupakan objek Hukum Perdata. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat membedakan antara objek dan subjek hukum Tata Usaha Negara dengan objek dan subjek hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena seharusnya Subjek Gugatan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan bukan Tergugat yang merupakan *General Manager* dari sebuah Badan Usaha yang merupakan subjek dari hukum privat (perdata) yang menjalankan fungsi bisnis, yakni Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam dasar-dasar hukum angka 2 huruf (a) pada eksepsi ini dan Pasal 1 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan perincian sebagai berikut:

Ayat (7):

Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;

Ayat (8):

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ayat (9):

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Hal ini diperkuat dengan pendapat para ahli hukum yang dikutip dari buku Suparto Wijoyo tentang Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara) yang intinya mengurai Elemen-Element Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang salah satunya adalah subjek Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan Badan Privat (Perdata) dengan perincian penjelasan sebagai berikut:



Elemen-Elemen KTUN				
Menurut Philipus M. Hadjon	Menurut Paulus E. Lotulung	Menurut B. Lopa & A. Hamzah	Menurut Indroharto	Menurut Wicipto Setiadi
Penetapan Tertulis;	Penetapan Tertulis;	Berupa penetapan (bukan perbuatan);	Bentuk penetapan itu harus tertulis;	Penetapan tertulis;
Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;	Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;	Tertulis (yang lisan tidak menjadi obyek);	la dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN;	Badan atau Pejabat TUN;
Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;	Berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Yang mengeluarkan harus badan atau pejabat tata usaha negara;	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Tindakan hukum TUN;
Konkret, Individual;	Bersifat kongkret;	Berisi tindakan hukum;	Bersifat Kongkret, Individual, dan Final;	Bersifat kongkret, individual, dan final;
Final;	Individual;	Ada dasar hukumnya dalam perundang-undangan;	Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata	Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata	Final;	Kongkret (jadi bukan yang abstrak);		
	Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata	Individual (tidak bersifat umum);		
		Final (bukan sementara);		
		Menimbulkan akibat hukum.		

Tabel 1 Elemen-Elemen Keputusan Tata Usaha Negara;

5. Gugatan Penggugat *Error in Objecto* karena objek gugatan bukanlah objek hukum Tata Usaha Negara karena objek hukum Tergugat, yakni: Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/823/TPR-2014 perihal Pemberitahuan; dan Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/824/TPR-2014 perihal Pemberitahuan;
6. Surat Tergugat tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/823/TPR-2014 perihal Pemberitahuan; dan Surat Tergugat Tanggal 31 Desember 2014 Nomor: PJ.06/824/TPR-2014 perihal Pemberitahuan adalah objek hukum perdata karena Tergugat menjalankan kesepakatan yang ada pada: Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Nomor: HK.0501/1095/TPR-2014 tanggal 9 Mei 2014 (T-11) dan Perjanjian Nomor: HK.0501/1094/ TPR-2014 tanggal 9 Mei 2014 (T-12) antara Tergugat dan Penggugat yang isinya:
Setelah perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - 1) *Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perjanjian berakhir atau berakhir karena pemutusan, Pihak Kedua harus mengosongkan dan menyerahkan bagian tanah tersebut seperti keadaan semula kepada Pihak Pertama dan bebas dari penguasaan serta permasalahan dengan pihak lain dalam bentuk apapun;"*
7. Dengan demikian didasarkan pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan Penggugat tidak dapat menggambarkan secara jelas perbedaan subjek dan objek hukum Tata Usaha Negara atau bukan Tata Usaha Negara dan terkesan memaksakan perkara ini diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara;



Hal ini dipertegas dengan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni Keputusan yang tidak termasuk didalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Lebih lanjut, objek hukum Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur yang didalilkan oleh Penggugat pada posita nomor 2 halaman 1 dan terkesan dipaksakan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 2 berikut:

Dalil Penggugat Terhadap Objek Sengketa	Penjelasan Tergugat
<p>Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena:</p> <p>Dari segi bentuk wujud fisik objek sengketa berupa pemberitahuan secara tertulis agar Penggugat mengosongkan tanah HPL di Jl. Kalimas Baru Nomor 140 Surabaya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2015 sehingga termasuk kate-gori penetapan tertulis;</p>	<p>Bahwa pemberitahuan tertulis tidak dapat dikategorikan sebagai penetapan tertulis karena diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan badan hukum perdata. Hal ini didasarkan pada dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:</p> <p>"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berla-ku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menim-bulkan akibat hukum bagi seseo-rang atau badan hukum perdata"</p>
<p>Ditetapkan oleh General Mana-ger PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak;</p> <p>Tindakan General Manager PT Pelindo III (Persero) Cabang Surabaya dalam mengeluarkan objek sengketa merupakan tindakan hukum di bidang hukum publik;</p>	<p>Bahwa General Manager PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak dalam hal ini Tergugat bukanlah pejabat di dalam hukum publik karena tidak menangani urusan pemerintahan melainkan usaha kepelabuhanan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat publik. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:</p> <p>"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Peja-bat yang melaksanakan urus-an pemerintahan berdasarkan pera-turan perundang-undangan yang berlaku"</p>
<p>Landasan Yuridis dikeluarkan-nya objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuh-anan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyah-bandaran dan Otoritas Pelabuhan;</p>	<p>Bahwa landasan yuridis ini tidak jelas karena Tergugat tidak berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyah-bandaran dan Otoritas Pelabuhan, melainkan hanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Peme-rintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.</p> <p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata</p>



	Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan merupakan dasar hukum Otoritas Pelabuhan. Hal ini membuktikan Tergugat tidak bisa membedakan antara Tergugat dengan Otoritas Pelabuhan sebagai entitas/Subjek Hukum yang berbeda.
Bersifat konkrit karena yang diputuskan dalam objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yakni pemberitahuan pengosongan tanah HPL terletak di Jalan Kalimas Baru Nomor 140, Surabaya;	Bahwa objek sengketa Tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; "Bersifat konkret, artinya objek diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, penghentian si A sebagai pegawai negeri"
Bersifat final, karena objek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atas-an/instansi lain, serta tidak terdapat upaya hukum berupa banding administratif yang bisa dilakukan;	Bahwa objek sengketa Tergugat bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan tindak-lanjut dari Perjanjian dan akibat hukumnya didasarkan dengan Perjanjian, sehingga tidak memenuhi unsur final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; "bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum."
Akibat hukum bagi Penggugat adalah akan terhenti usaha Penggugat dalam bidang kepelabuhanan, kapal-kapal Penggugat tidak dapat sandar dan melakukan bongkar muat, terhenti kegiatan operasional bongkar muat, yang berdampak lebih lanjut akan timbul kerugian baik Penggugat maupun karyawan dan keluarganya yang bergantung hidupnya pada kegiatan bongkar muat tersebut.	Bahwa Akibat hukum yang disampaikan Penggugat tidak beralasan karena Tergugat telah memberikan toleransi kepada Penggugat dengan jangka waktu ± 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan untuk mempersiapkan pengosongan dan pembongkaran.

Tabel 2 Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian didasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan Tergugat adalah subjek dan objek hukum perdata sehingga;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa 1 dan 2 yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY., tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Januari 2016 diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 25 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY. jo. Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PK/Penggugat pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 telah menerima Relas pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY;
2. Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, Pemohon PK/Penggugat telah menyatakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY, namun atas permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon PK/Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50 K/PEN/2015/PTUN.Sby tanggal 09 Mei 2016 yang menyatakan pengajuan Kasasi yang diajukan tidak dapat diterima dikarenakan terkena pembatasan upaya hukum kasasi sebagaimana Pasal 45.A UU Nomor 5 Tahun 2004 Jo. SEMA RI Nomor 08 Tahun 2011;
3. Bahwa oleh karenanya sekarang ini Pemohon PK/Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY yang diputus tanggal 12 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015;
4. Bahwa oleh karenanya permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK *a quo* telah memenuhi syarat formal dan diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;
5. Bahwa Pemohon PK sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY yang diputus tanggal 12 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 karena sangat mencederai rasa keadilan dan memungkirkan kepastian hukum yang ada;
6. Bahwa putusan yang demikian, merusak tatanan prinsip hukum yang benar dan mengabaikan nilai pembuktian hukum yang ada;
7. Bahwa oleh karenanya, upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) adalah satu satunya harapan hukum untuk mengkaji ulang secara cermat dan teliti terhadap adanya kekhilafan dan atau kekeliruan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY yang diputus tanggal 12 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015. Sehingga dapat diperoleh putusan Mahkamah Agung yang berkeadilan dan berkepastian hukum;

8. Bahwa untuk itu, Pemohon PK perlu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan landasan yuridis pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Dalam putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY yang diputus tanggal 12 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan PK *a quo* terdapat kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata;

Keberatan Pertama:

"Kekeliruan penerapan hukum berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, yaitu mengenai unsur "Kepentingan" dalam pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara;"

Bahwa jelas sebagaimana yang tersurat secara jelas dalam objek sengketa (1 dan 2) telah jelas tertulis dan objek sengketa *a quo* jelas ditujukan kepada Pemohon PK/Penggugat, sehingga memenuhi Unsur Individual dari sebuah KTUN (*in casu objek sengketa a quo*);

Bahwa subjek hukum yang ditujukan dalam objek sengketa tersebut adalah Pemohon PK/Penggugat dalam kedudukan Pemohon PK/Penggugat sebagai pemanfaat dan Penghuni serta juga sebagai pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah HPL Nomor 1, oleh karenanya jelas secara yuridis (*vide ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004*), Pemohon PK/Penggugat memiliki kepentingan/hubungan hukum (kausalitas) dengan objek sengketa (point d'interes – point d'action);

Bahwa oleh karenanya jelas pertimbangan *Judex Facti* nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum bertalian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 mengenai pengertian unsur "*Individual*" dalam sebuah KTUN. Bahwa untuk itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karena jelas secara yuridis materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK/Penggugat memiliki kepentingan dan kapasitas dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI menerima dan mengabulkan permohonan PK Pemohon PK (Penggugat) dengan mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon PK) untuk seluruhnya;

Keberatan Kedua:

“Judex Facti Nyata tidak menggunakan kewenangan hukumnya untuk menguji keabsahan KTUN (objek sengketa) dari segi Kewenangan, Substansi/Materiil maupun Formal Prosedur, padahal sengketa a quo jelas sengketa Tata Usaha Negara;”

Bahwa inti persengketaan dalam perkara *a quo* adalah Apakah ada cacat yuridis dalam Surat Keputusan (*Objek Sengketa 1 dan 2*) yang diterbitkan oleh Termohon PK/Tergugat baik dari segi Kewenangan, segi Substansi/Materiil maupun segi Prosedur dan Apakah tindakan Termohon PK/Tergugat tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

A. Pengujian Objek Sengketa Berdasarkan Segi Kewenangan, sebagai berikut:

Bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (*rechtftelik*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subjek hukum (orang atau badan hukum);

Bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut di atas, pengujian (*toetsing recht*) terhadap objek sengketa, Apakah Termohon PK/Tergugat (*General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak*) memiliki Kewenangan menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* ?;

Bahwa untuk menentukan apakah tindakan Termohon PK/Tergugat (*General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak*) dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa sudah sesuai atau telah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, untuk itu perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan batu uji berupa peraturan-peraturan, baik peraturan yang terkait dengan subjek hukum Termohon PK/Tergugat selaku BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (Persero) berdasarkan UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normatif tersebut di atas dihubungkan dengan keputusan objek sengketa, dapat diambil kesimpulan yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pejabat yang berwenang, bertanggung jawab serta berhak mewakili PT. Pelabuhan Indonesia III selaku BUMN yang berbentuk PT (Persero) adalah Direksi (Direktur Utama/Direktur Perseroan);
- Bahwa Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor. P.J.06/297/P.III-2014 tanggal 12 November 2014 perihal Revitalisasi Terminal Kalimas (vide T-9), yang dijadikan acuan/dasar bagi Termohon PK/Tergugat untuk mengeluarkan dan menerbitkan Keputusan (objek sengketa), dalam Surat Direksi (vide T-9) tersebut tidak ada klausul normatif mengenai pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Direksi Perseroan PT. Pelabuhan Indonesia III kepada Termohon PK/Tergugat selaku *General Manager* Cab.Tanjung Perak untuk melakukan proses/perintah pengosongan maupun pelimpahan kewenangan untuk mewakili Direksi (Perseroan) dalam hal melakukan perbuatan hukum kepada Pemohon PK/Penggugat selaku penyewa tanah;
- Bahwa setelah dicermati, ternyata objek sengketa (1 dan 2) ditanda tangani oleh Termohon PK/Tergugat (*General Manager* Cab. Tanjung Perak) "tanpa ada pencantuman atas nama (a.n) atau untuk beliau (u.b) (vide Pasal 16 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas), sehingga kalau dicermati format penulisan keputusan objek sengketa seolah-olah tindakan General Manager Cab. Tanjung Perak dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa adalah sebagai pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan secara delegasi (tanggung gugat ada pada penerima delegasi) padahal senyatanya Termohon PK/Tergugat (General Manager) hanya staff dari suatu badan hukum yang berbentuk PT (Persero) bukan sebagai Pengurus/Direksi yang berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon PK/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (1 dan 2) jika ditinjau dari aspek Kewenangan tidak berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

B. Pengujian objek sengketa berdasarkan segi substansi/materiil, sebagai berikut:

Bahwa walaupun dari Aspek Kewenangan Termohon PK telah terbukti tidak berwenang untuk menerbitkan objek sengketa, namun tidak berlebihan (*ten overvloede*) dilakukan pengujian juga dari segi Substansi/Materi keputusan objek sengketa sebagai berikut:

Bahwa substansi/materi objek sengketa (1 dan 2) adalah mengenai perintah pengosongan yang ditujukan kepada Pemohon PK/Penggugat selaku penghuni dan selaku pemilik bangunan yang berada di atas tanah HPL Nomor 1 atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);

Bahwa secara yuridis, sebagaimana Ketentuan Hukum Perdata, perintah pengosongan tersebut haruslah melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Peradilan Perdata, terlebih lagi kedudukan Pemohon PK/Penggugat sebagai Pemilik Bangunan yang memiliki nilai atas bangunan yang berdiri di atas tanah HPL Nomor 1, terbuka hak hukum bagi Pemohon PK/Penggugat selaku pemilik bangunan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan Termohon PK/Tergugat yang telah bertindak sewenang-wenang melakukan perintah pengosongan, padahal ada nilai bangunan milik Pemohon PK/Penggugat yang harus pula diperhitungkan oleh Termohon PK/Tergugat. Artinya bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Pengosongan (*objek sengketa*) bukan dalam konteks sengketa keperdataan yang merujuk pada perjanjian keperdataan melainkan bertindak sebagai pejabat publik dengan alasan revitalisasi yang merupakan tugas dan kewenangan pejabat publik;

Bahwa dengan demikian tindakan Termohon PK/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (1 dan 2) ditinjau dari aspek Substansi/Materiil, nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

C. Pengujian objek sengketa berdasarkan segi prosedur, sebagai berikut:

Bahwa substansi/materi objek sengketa (1 dan 2) adalah mengenai perintah pengosongan yang ditujukan kepada Pemohon PK/Penggugat selaku penghuni/penyewa tanah dan selaku pemilik bangunan yang



berada di atas tanah HPL Nomor1 atas nama PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero);

Bahwa perintah pengosongan tersebut haruslah melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Peradilan Perdata (*vide ketentuan hukum Perdata*), bahwa sampai saat ini belum ada Putusan Peradilan Perdata mengenai sengketa hak antara Pemohon PK/Penggugat dengan PT. Pelabuhan Indonesia III, untuk itu secara Prosedur apabila Termohon PK/Tergugat ingin melaksanakan pengosongan haruslah terlebih dahulu Termohon PK mengajukan gugatan Perdata (di PN Surabaya), bukan dengan sewenang-wenang menerbitkan objek sengketa yang berisi perintah pengosongan; Bahwa dengan demikian tindakan Termohon PK/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (1 dan 2) ditinjau dari aspek Prosedur, telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , yaitu:

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

9. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, terbukti tindakan Termohon PK/Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa (1 dan 2), disamping Termohon PK/Tergugat tidak mempunyai kewenangan, ternyata tindakan Termohon PK/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (1 dan 2) baik secara substansi/materiil maupun secara Prosedur adalah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, untuk itu keputusan objek sengketa (1 dan 2) haruslah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Termohon PK/Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa (1 dan 2) tersebut;
10. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan PK yang diajukan Pemohon PK (Penggugat) dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 12 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2015/PTUN.Sby tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan PK serta mengadili sendiri menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (Pemohon PK) seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata didalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena hubungan hukum dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat bersumber pada perjanjian keperdataan (Perjanjian Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan), yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ANG SUANTHIE JOHN atau SUANTHIE JOHN, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ANG SUANTHIE JOHN atau SUANTHIE JOHN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor 114 PK/TUN/2016